

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
NYUSOPI RASAN PADA MASYARAKAT SUKU OGAN**

**(Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan
Raya Ogan Komering Ulu)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Pevi Heru Yucki
NPM : 1821010157**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
NYUSOPI RASAN PADA MASYARAKAT SUKU OGAN**

**(Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan
Raya Ogan Komering Ulu)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Pevi Heru Yucki
NPM : 1821010157**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Marwita, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Suku Ogan yang tinggal di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu juga memiliki tradisi tersendiri saat menjelang perkawinan, tradisi tersebut adalah perundingan mahar nikah atau yang biasa disebut dengan *nyusopi rasan* dalam bahasa Ogan. Tradisi perkawinan di kalangan masyarakat Ogan yang tinggal di Desa Suka Pindah tersebut masih melaksanakan adat istiadat dan tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan yang dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana proses *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu? serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap proses *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni mendeskripsikan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Proses *nyusopi rasan* masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu termasuk dalam adat kebiasaan yang memiliki 7 tahapan dalam proses pelaksanaannya yang dilakukan secara musyawarah hingga terciptanya kesepakatan bersama antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dalam prinsipnya besaran mahar pada *nyusopi rasan* ini dapat disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dengan adanya persetujuan dari pihak calon mempelai perempuan. Sehingga penentuan besaran mahar dalam *nyusopi rasan* bukanlah hal yang mutlak melainkan relative

berdasarkan hasil perundingannya. *Kedua*, Pandangan hukum Islam terhadap proses *nyusopi rasan* yang terjadi Pada Masyarakat Suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu termasuk dalam mahar *musammah* dan sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan bahwa penentuan mahar berdasarkan pada kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki serta prosesnya dilakukan dengan musyawarah bersama hingga mencapai kesepakatan. Proses *nyusopi rasan* yang terjadi di Desa Suka Pindah termasuk dalam *urf shahih*. Karena *nyusopi rasan* merupakan adat kebiasaan yang baik sebelum melangsungkan akad nikah, dan dipandang baik pula oleh masyarakat, sehingga telah menjadi kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak bertentangan dengan *syara*'.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Pevi Heru Yucki
NPM : 1821010157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NYUSOPI RASAN* PADA MASYARAKAT SUKU OGAN (Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ogan Komering Ulu)”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Penulis,



Pevi Heru Yucki

1821010157



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *NYUSOPI* RASAN PADA
MASYARAKAT SUKU OGAN (Studi di Desa
Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan
Raya Ogan Komerung Ulu)**

Nama : Pevi Heru Yucki

NPM : 1821010157

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Program Studi,

Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUSOPI RASAN PADA MASYARAKAT SUKU OGAN (Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ogan Komering Ulu)", disusun oleh, Pevi Heru Yucki, NPM: 1821010157, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal/Senin, 26 Juni 2023, Pukul : 10.30-12.30 WIB.

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I** (.....)
- Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si** (.....)
- Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag** (.....)
- Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A** (.....)
- Penguji III : Marwin, S.H., M.H** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efti Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS.An-Nissa: 4)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Samudra dan Sri Haryanti, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adiktercinta, Aeyik Okara terima kasih atas semangat, dukungan serta doa kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Pevi Heru Yucki**, dilahir pada di Desa Suka Pindah, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 09September 1999, Anak dari pasangan Bapak Samudra dan Ibu Sri Haryanti, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis beralamatkan di Desa Suka Pindah, RT.002/RW.002, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penulis memulai pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2004-2005, kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Dasar di SD Negeri 156OKU pada tahun 2005-2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Di SMP Negeri 19OKU pada tahun 2011-2014. Setelah lulus dari tingkat menengah pertama penulis Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Taruna Tunas Bangsa Baturaja pada tahun 2014-2017. Kemudian penulis pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Ahwal syakhsiyysh (Hukum Keluarga Islam).

Pada tahun 2021 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Kedamaian Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan pada tahun 2021 pula penulis melaksanakan Praktik Peradilan Semu (PPS).



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUSOPI RASAN PADA MASYARAKAT SUKU OGAN (Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ogan Komering Ulu)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.As selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Serta rekan-rekan angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) terkhusus Kelas C.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Peneliti

Pevi Heru Yucki

1821010157



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Mahar	19
1. Pengertian Mahar	19
2. Dasar Hukum Mahar	21
3. Bentuk Maha.....	25
4. Macam-Macam Mahar.....	26
5. Nilai Mahar dan Syarat-Syarat Mahar.....	31
B. Tinjauan Tentang ‘Urf.	34
1. Pengertian ‘Ur.....	34
2. Kehujjahan ‘Urf.....	35
3. Syarat-Syarat ‘Urf.....	37
4. Kedudukan ‘Urf.....	39
5. Macam-Macam ‘Urf	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu 43
- B. Kondisi Sosial Masyarakat Suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 45
- C. Pelaksanaan dan Proses *Nyusopi Rasan* Masyarakat Suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu 49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Proses *Nyusopi Rasan* Masyarakat Suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 55
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses *Nyusopi Rasan* Pada Masyarakat Suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 60

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 63
- B. Rekomendasi 63

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyusopi Rasan Pada Masyarakat Suku Ogan (Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ogan Komering Ulu)”. Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di antaranya:

1. Pandangan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, tetapi peraturan-peraturan tersebut langsung berasal dari Allah SWT yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.² Hukum Islam dalam pembahasan ini adalah ketentuan-ketentuan tentang *mahar* atau *mas kawin* dan juga tentang 'urf.
3. Tradisi adalah segala warisan lampaui yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang hingga sekarang berlaku.³
4. *Nyusopi Rasan* merupakan suatu istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat suku Ogan yang artinya adalah perundingan

¹Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

²Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 6.

³Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme: Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

mahar nikah. Pandangan ini dilihat berdasarkan adat masyarakat suku Ogan.

5. Suku Ogan adalah salah satu dan dua suku bangsa yang mayoritas bermukim di Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat suku Ogan tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan juga terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.⁴

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud judul penelitian “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyusopi Rasan* Pada Masyarakat Suku Ogan (Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ogan Komering Ulu)” adalah kajian penelitian lapangan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang adanya tradisi *nyusopi rasan* atau yang kita kenal dengan perundingan mahar nikah pada saat perkawinan yang terjadi di masyarakat suku Ogan, yang kemudian dari hasil penelitian secara langsung di lapangan maka akan dikaji lebih lanjut berdasarkan pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara Samudera Lautan Teduh dan Samudera Hindia. Penduduk yang bermukim dan berasal dari pulau-pulau yang beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya. Namun demikian walaupun berbeda-beda tetapi masih merupakan rumpun asalnya yaitu Bangsa Melayu Purba. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat merupakan modal bangsa dalam menentukan corak pergaulan bangsa kita dengan bangsa lain. Hampir disemua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya. Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan

⁴Royhes, “Sekilas Mengenal Suku Ogan Sumatera Selatan Kemiripan Bahasa Melayu Deli Dan Malaysia,” *Lampung Sai.Com*, 2020, <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/sekilas-mengenal-suku-ogan-sumatera-selatan-kemiripan-bahasa-melayu-deli-dan-malaysia/>.

tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan. Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibukukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.

Kebudayaan meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani, seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara dan lain sebagainya. Kebudayaan juga diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang, dimana manusia tidak hidup begitu saja di tengah alam, namun berusaha mengubah alam itu. Di dalam pengertian kebudayaan juga terdapat tradisi, yang merupakan pewarisan berbagai norma, adat istiadat dan kaidah-kaidah. Namun tradisi bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah, tradisi justru terpadu dengan berbagai perbuatan atau tindakan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.⁵

Suku Ogan yang tinggal di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu juga memiliki tradisi tersendiri saat menjelang perkawinan, tradisi tersebut adalah perundingan mahar nikah atau yang biasa disebut dengan *nyusopi rasan* dalam bahasa Ogan. Tradisi perkawinan di kalangan masyarakat Ogan yang tinggal di Desa Suka Pindah tersebut masih melaksanakan adat istiadat dan tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan yang dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki

⁵Budiono Herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita, 2011), 15.

yang ingin meminangnya. Adanya permintaan ini ternyata sebagian masyarakat ada yang merasa keberatan untuk melaksanakannya karena alasan ekonomi yang rendah dan tidak mampu memenuhi permintaan mahar tersebut. Oleh karena itu, masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tradisi untuk memberikan mahar kepada istri minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Apabila laki-laki memberi mahar kepada pihak perempuan dengan nilai di bawah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka dianggap tidak memuliakan pihak perempuan dan juga dianggap merendahkan status sosial keluarga dalam pandangan masyarakat.⁶

Menurut hukum adat Indonesia perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan, tetapi juga perikatan hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, sehingga terjadinya suatu hubungan perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan saja, seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, dan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan warisan, kekerabatan, hubungan ketetanggaan dan adat istiadat serta upacara-upacara keagamaan. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban meminta dan larangan agama, baik yang berhubungan dengan Tuhan (ibadah) maupun sesama manusia (muamalah) kehidupan bermasyarakat, agar mereka selamat selamanya di dunia dan di akhirat.⁷

Menurut pandangan Islam, mahar dianggap sebagai bentuk usaha dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.⁸ Konsep tentang maskawin/mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan

⁶Dokumen Berdasarkan Pra Survei Di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ogan Komering Ulu.

⁷ Prof. H. Hilman Hadikusuma SH, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: 1977), 8.

⁸Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar* (Surabaya: Al Nur, 2010), 23.

pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁹

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.¹⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisaa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa’: 4).

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.

⁹Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

¹⁰Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 12.

Adapun alasan penulis tertarik melakukan penelitian terkait masalah ini yaitu karena adanya masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu yang hingga saat ini menerapkan tradisi dalam perkawinan yang disebut dengan *nyusopi rasan* atau tradisi perundingan mahar. Fenomena ini menurut penulis cukup menarik untuk dikaji berdasarkan pandangan hukum Islam agar diketahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait fenomena tradisi *nyusopi rasan* oleh suku Ogan ini yang ada di Desa Suka Pindah. Karena menurut Islam, mahar merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perkawinan yang dianggap sebagai bentuk memuliakan wanita (calon istri), sehingga perundingan mahar atau *nyusopi rasan* ini merupakan tradisi yang penting untuk mencapai kesepakatan penentuan mahar perkawinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembahasan tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyusopi Rasan* Pada Masyarakat Suku Ogan (Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Ogan Komering Ulu)” perlu dilakukan kajian penelitian lebih lanjut, sehingga nantinya dapat diperoleh hasil penelitian yang berdasarkan pada kajian hukum Islam mengenai tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyusopi Rasan* Pada Masyarakat Suku Ogan (Studi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Ogan Komering Ulu)” yang pembahasannya utamanya adalah tentang tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan yang terjadi di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dikaji berdasarkan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *nyusopi rasan* (perundingan mahar) pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *nyusopi rasan* pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tengku Syarifah Nadhira pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupateen Pidie". Hasil peneneelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu mahar dalam pernikahan adat Aceh

di Kabupaten Pidie membawa pengaruh negatif. Faktor yang menonjol adalah dimana kaum laki-laki dan perempuan terhambat karena tingginya permintaan mahar yang harus disesuaikan dengan zaman yang berubah-ubah mengenai harga emas yang dihitung dengan satuan mayam. Namun faktanya aturan adat tersebut terdapat berbagai masalah diantaranya mengenai masalah mahar yang dituntut sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Pidie sehingga menjadi penghambat seseorang yang akan menikah, selain itu terdapat juga beberapa pendapat mengenai mahar yang harus menggunakan emas dalam hitungan mayam dalam jumlah yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun faktor penyebab meningkatnya mahar dalam pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie dilihat dari segi keturunan, kecantikan, dan tingkat pendidikan calon wanita dan faktor yang menyebabkan kebanyakan pemuda membatalkan pernikahan ialah tingginya jumlah mahar dan disebabkan oleh pekerjaan yang belum menetap.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Fauzi pada tahun 2020 dengan judul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. Kedua, adanya adat permintaan ini ternyata ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan untuk melaksanakan karena diluar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ekonominya rendah. Oleh sebab

¹¹Tengku Syarifah Nadhira, “Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupateen Pidie” (Skripsi, UM Sumatera Utara Medan, 2021).

itu, masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah mempunyai tradisi untuk pemberian mahar kepada istri minimal sebesar seratus ribu rupiah. Apabila pihak laki-laki memberi mahar di bawah seratus ribu rupiah, maka dianggap tidak memulyakan pihak perempuan dan merendahkan status sosial keluarga dalam pandangan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pemberian mahar minimal dalam tradisi masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah jika ditinjau dari hukum Islam, maka hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejarah pemberian mahar dalam Islam adalah untuk menghalalkan seorang perempuan. Keempat, apabila dibandingkan dengan harus memenuhi adat permintaan yang dinilai sangat memberatkan disebagian masyarakat yang kurang mampu, maka mahar dengan uang sebesar seratus ribu rupiah sebagai batas minimal sangatlah memperingan untuk melaksanakan pernikahan dalam lingkungan masyarakat masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Purnamasari pada tahun 2018 dengan judul “Tradisi Belarian di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi belarian, seperti tidak direstui oleh orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan sebagainya. Walaupun konteksnya tradisi belarian ini negatif karena membawa gadis yang tida diketahui oleh keluarga dan orangtuanya namun pelaku yang melakukan belarian masih tetap dan harus mengikuti adat istiadat sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Desa Sukaraja seperti

¹²Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)” (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

*rasan, munggah, pengampahan, bedami, dan pelaksanaan nikah.*¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pury Indah Agiliyani pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Toko Mahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil dalam penelitian ini yaitu praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tradisi yang ada yaitu, memberikan mahar pada saat silaturahmi kedua. Dan motif daripada mahar uang hias sendiri yaitu sebagai hiasan/pajangan di dinding, mengikuti trend, unik dan sebagai kenang-kenangan. Mubah atau boleh, seseorang menggunakan mahar uang hiasan sebagai maharnya ketika akad nikah. Bahwasanya setelah dilakukan penelitian tidak semua uang yang digunakan adalah uang asli dan itu memenuhi syarat dan fungsi dari mahar. Walaupun hal ini perlu diperhatikan karena uang yang digunakan khususnya uang kuno/uang lama sudah tidak berlaku sebagai alat tukar yang sah menurut Undang-Undang.¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Juliana pada tahun 2021 yang berjudul “Literasi Informasi Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kemampuan masyarakat Kecamatan Nipah Panjang dalam mengakses literasi informasi masuk kedalam tingkat kemampuan baik karena informan yang peneliti wawancara ada beberapa informan yang sudah memahami tentang informasi yang dicari, walaupun masih belum terlalu spesifik mengetahui informasi uang panai itu, tetapi beberapa informan sudah mengetahui informasi uang panai baik dari makna, sejarah maupun definisi dari uang panai.

¹³Fitri Purnamasari, “Tradisi Belarian Di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ulu” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

¹⁴Puri Indah Agiliyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Toko Mahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” (Skripsi, UIN Purwokerto, 2021).

Dalam mengevaluasi informasi uang panai termasuk kedalam tingkatan baik dalam melakukan penilaian informasi, masyarakat berpendapat bahwa informasi mengenai uang panai sangatlah penting dan bermanfaat bagi mereka dan khususnya masyarakat suku Bugis, karena informasi uang panai adalah salah satu budaya dan sudah menjadi ciri khas dari suku Bugis yaitu dengan tradisinya yang khas dan melambangkan keanekaragaman yang ada di suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang tetapi, dalam pengaturan informasi masyarakat jarang membandingkan dan mencari keakuratan atau kebenaran dari informasi yang mereka dapat dengan sumber yang lain. Masyarakat Bugis Kecamatan Nipah Panjang dalam menggunakan literasi informasi uang panai masuk kedalam tingkat kemampuan baik karena dalam menggunakan informasi, selain menggunakan informasi uang panai masyarakat juga menyebarkan informasi yang telah mereka pahami ke orang lain. Dalam mengkomunikasikan informasi masyarakat Kecamatan Nipah Panjang mengkomunikasikannya pada saat berkumpul keluarga, acara pernikahan, dan disaat ada orang yang ingin mencari informasi tentang uang panai itu.¹⁵ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tengku Syarifah Nadhira tahun 2021 berfokus pada kajian penelitian tentang penggunaan mayam sebagai mahar dalam perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian tentang tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali Fauzi pada tahun 2020 terletak pada fokus dan lokasi penelitiannya. Penelitian Ali Fauzi berfokus tentang standar pemberian mahar minimal pada perkawinan dalam

¹⁵Risda Juliana, "Literasi Informasi Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi" (Skripsi, UIN Sultan Thaha Safuddin Jambi, 2021).

tinjauan hukum Islam di masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian tentang tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Purnamasari pada tahun 2018 terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Fitri Purnamasari berfokus pada tradisi belarian di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian tentang tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pury Indah Agiliyani pada tahun 2021 dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu oleh Pury berfokus pada mahar uang dalam akad nikah dan lokasi penelitiannya di Toko Mahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian tentang tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Risda Juliana pada tahun 2021 dengan penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Risda memfokuskan kajian tentang literasi informasi uang panai dalam tradisi pernikahan adat Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian tentang tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁷Data diperoleh dengan penelitian *survey* yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 52.

¹⁸Ibid.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil *interview* dengan masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bias memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu yakni orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel yang relevan dengan masalah penelitian.²⁰ Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama, sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang tradisi *nyusopi rasan* atau perundingan mahar pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Maka penulis memutuskan informan pertama atau kunci informan yang paling sesuai adalah 6 orang suku Ogan yang terdiri dari 2 kepala suku dan 4 orang kepala keluarga suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

²⁰Ibid., 148.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²² Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut.²³

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan datayang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.

²¹Cholid Narbuko and Abi Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 28.

²²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 34.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 56.

- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.²⁵ Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelasa-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.²⁶

Analisa deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

²⁵Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2014), 46.

²⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 35.

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi nyusopi rasan atau perundingan mahar nikah pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komereng Ulu.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait pandangan hukum Islam terhadap perundingan mahar nikah atau nyusopi rasan pada masyarakat suku Ogan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komereng Ulu.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “Pemberian Wajib Berupa Uang Atau Barang Dan Mempelai Laki-Laki Kepada Mempelai Perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ‘uqar, dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama *fiqh* memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda dengan substansial.²⁷

Mahar *صداق* secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah “Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.²⁸

Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimannya. Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh mahar* itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan pada waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: January Press, 2006), 64.

²⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.²⁹

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.³⁰ Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab mahar didefinisikan satu di antara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma’ kaum Muslimin.³¹

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waku berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.³²

Mahar disebut dengan istilah kewajiban yang harus dibayar suami untuk menjadi hak istri atau sebagai suatu kewajiban. Dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 236 adalah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut

²⁹Ibid.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab. Terjemahan Maskur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 364.

³²Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 285.

kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

(Q.S Al-Baqarah: 236).

Diceraikan sebelum dicampuri atau jumlah *mahar* belum ditentukan, *mahar* boleh tidak dibayar, tetapi harus membayar uang kompensasi (*mut'ah*) sesuai dengan kemampuan suami.³³

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan denganikhlas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah. Bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.³⁴

2. Dasar Hukum Mahar

Hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.³⁵

³³Irawan Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Alfabeta, 2005), 53.

³⁴Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 37.

³⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 85.

Dalil-dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut ini:

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu firman Allah SWT dalam surah an-Nisa': 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَدِيًّا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa':4).

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ayat ini mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya.³⁶ Dilihat dari *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain terdapat penjelasan yaitu diketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih katanya : “Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan kepadanya”. Maka, Allah melarang mereka berbuat yang demikian, sehingga menurunkan surat An-Nisa' ayat 4 ini.³⁷

Pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami. Artinya: “dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan eratnya hubungan,

³⁶Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 66.

³⁷Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Kairo Mesir: Dar al-Fikr, 1994), 71.

di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.³⁸

Selanjutnya ayat 4 dari surat An-Nisa' ini diperkuat lagi dengan surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-Nisa’: 24).

Maksudnya adalah budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Dari surat An-Nisa’ ayat 24 di atas dapat dipahami bahwa istri-istri yang telah dicampuri, berikanlah kepadanya mahar yang sempurna sebagai suatu kewajiban. Selanjutnya firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 25 yang berbunyi:

³⁸Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1984), 330.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ
 أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanamu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa’: 25).

Ayat 25 surat An-Nisa’ di atas menjelaskan bahwa menikahi seorang perempuan harus seizin tuan/walinya dan diwajibkan kepada mempelai laki-laknya untuk memberikan kepada wanita yang dinikahnya mahar/maskawin yang patut.

3. Bentuk Mahar

Ada mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara laki-laki mengambil mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut nikah *bil ijaarah*. Boleh dijadikan maskawin apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti *khamar*, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik.³⁹

Berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib AS. dalam menikahkan putrinya dengan Nabi Musa As. sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حِجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا^ط فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ع
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash: 27).

Syari'at para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. dapat dijadikan syari'at pula oleh ummat Muhammad, asal tidak bertentangan dengan syari'at yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁰

³⁹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 84.

⁴⁰Ibid., 85.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشَّغَا 23

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abdurrahman As Sarraj dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan nikah syighar”. (HR. Bukhari Muslim).

Yang dimaksud nikah *syighar* adalah “perkawinan tukaran” yaitu dua orang laki-laki, masing-masingnya mempunyai wanita yang di bawah perwaliannya. laki-laki yang pertama mengawinkan wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang kedua, dengan syarat laki-laki yang kedua mengawinkan pula dengannya wanita yang berada di bawah perwaliannya, yang maharnya adalah *faraj* masing-masing wanita itu.⁴¹

4. Macam-Macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *Musammah* dan mahar *mitsil*. Yang dimaksud mahar dengan mahar *musammah* ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat aqad*.

Adapun yang dimaksud dengan mahar *mu'ajjal* ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya yang menunjukkan perintah untuk memberikan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu sangat berpengaruh bagi perasaan wanita, dan ini juga diketahui banyak orang.⁴²

Mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum lagi ditetapkan bentuknya. Dibolehkannya mahar *mitsil* ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 236 yang berbunyi:

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّوسِعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?". mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.(Q.S Al-Baqarah: 236).

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad.⁴³

a. Mahar ditinjau dari Kualifikasi

Melihat dari berbagai literatur mahar itu, dapat dikualifikasikan kepada 2 hal:

1) Mahar dalam Bentuk Benda Kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Sekarang masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut satu perangkat alat shalat. Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah hantaran yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai

⁴³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 88.

putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.⁴⁴

Para fuqaha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu:

- a) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan, dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
 - b) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti *khamar*, babi, dan lain-lain. Mahar itu berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.⁴⁵
- 2) Mahar dalam bentuk jasa dan manfaat

Mahar berupa jasa dan manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat di artikan dengan melihat dari pendapat para ulama dari berbagai mazhab, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili. Ulama Hanfiah berpendapat bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dan suaminya dengan adanya akad atau dukhul. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosakan). Dari keterangan tersebut dapat diamati bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi oleh ulama Syafi'iyah tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta

⁴⁴Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Islam," *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No. 1 (2017): 11, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.

⁴⁵Al-Jandul, *Wanita Di Antara Fitrah, Hak Dan Kewajiban* (Jakarta: Darul Haq, 2003),35.

dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat Al-'Quran dan sebagainya.⁴⁶

Dasar yang mebolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Ini dikisahkan Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَدْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang

⁴⁶Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu* (Libanon: Dar al-Fikr, 1999), 6758.

bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa’: 25).

Surat tersebut menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas, Al-Qur’an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya, karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri. Penggunaan kata upah menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah berupa sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama Syafi’i tidak mengisyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutang upah tersebut hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.⁴⁷

b. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Mahar itu ada dua macam yaitu mahar musamma dan mahar *mitsil*. Pertama: Mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar musamma, inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selasa berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau

⁴⁷Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Atau dengan arti lain bahwa mahar *musammah* itu yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁸

Kedua, bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut mahar mitsil. Atau dengan arti lain mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁴⁹

5. Nilai Mahar dan Syarat-Syarat Mahar

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat jumur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an ialah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.⁵⁰

Menurut ulama ini seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya mengajarnya Al-Quran, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsil. Baik Al-Qur'an maupun hadist Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai-nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 20 :

⁴⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 8.

⁴⁹Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 45.

⁵⁰Ibid., 48.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? ”.
(Q.S An-Nisa’: 20).

Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang menggunakan 1200 uqiyah emas dan ada pula ayat Al-Qur’an yang dapat dipahami daripadanya nilai mahar itu tidak seberapa. Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat pada pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencuriannya. Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan had. Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar. Bila barang itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak

zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.

- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.⁵¹

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Karnal menyebutkan bahwa janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar. Babi, atau darah. Karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan berharga ghasab. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk

⁵¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 95.

mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵²

B. Tinjauan Tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵³

‘Urf dalam bahasa artinya kebiasaan baik sedangkan menurut istilah adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai *hujjah*, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.⁵⁴

Secara terminology syara’, ‘urf adalah segala sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjukkan arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikirannya langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang tertanam di jiwa, dan diterima oleh akal sehat. Tertanamnya sesuatu tersebut di dalam jiwa dan diterima karena seringnya digunakan dan diberlakukan yang muncul dari sebuah kecintaan.⁵⁵

‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁵⁶ Ulama ‘Ushuliyin memberikan definisi bahwa apa yang bisa

⁵²Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 39.

⁵³Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

⁵⁴Muhammad Ma’shun Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 127.

⁵⁵Abdul Hayy Abdul’Al, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 325.

⁵⁶Ibid., 416.

dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.⁵⁷

Sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal *muamalat* dan telah melihat atau tetap dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁵⁸

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan adat kebiasaan.⁵⁹

Penulis memperoleh kesimpulan bahwasannya '*urf* adalah suatu perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan manusia dalam hal *muamalat* yang mana diterima oleh akal sehat ataupun dengan logika.

2. Kehujjahan '*Urf*

Kehujjahan '*urf* ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak '*urf* yang fasid, dan mereka sepakat menerima '*urf* yang shahih sebagai hujah syar'iyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan '*urf* dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, '*urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.⁶⁰

Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari

⁵⁷Anhari Masykur, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 110.

⁵⁸Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

⁵⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

⁶⁰Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237.

pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf [7]: 199)

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

Maksud dari mengerjakan yang *ma'ruf* pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam hukum Islam mengenal tradisi atau budaya dengan istilah *'urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di dalam masyarakat *'urf* biasa dikatakan dengan istilah adat.⁶¹

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-*'urf*, yaitu: sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan *'urf*.

⁶¹ Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan *Urf* Terhadap Tradisi Mitu," *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law*, Vol.3 No.1 (Juni 2022): 28, <https://core.ac.uk/download/pdf/524536469.pdf>.

”Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِيرُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِيرِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada ‘urf-urf khusus, seperti ‘urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa adat digunakan sebagai landasan menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau ‘urf sebab adat atau ‘urf itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri akan tetapi adat atau ‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukungnya atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk *ijma*’ atau *maslahat*.

3. Syarat-Syarat ‘Urf

Adat seringkali disebut sebagai ‘urf, mayoritas ulama sepakat untuk menyatakan bahwa adat atau ‘urf bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syara’. Artinya pada syarat ini lebih memperkuat terwujudnya ‘urf yang sah karena

bila *'urf* yang bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas pasti ia termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Contoh, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengambil harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. Contoh lain seperti adanya acara tahlilan untuk mengirinkan do'a kepada orang yang sudah meninggal, ibadah haji, puasa, kewarisan, khitanan dan qurban.⁶²

- b. Tidak menyebabkan *mafsadah* dan menghilangkan *maslahat*. Artinya syarat ini merupakan syarat mutlak yang ada pada *'urf shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya apabila *'urf* mendatangkan *kemudaratan* dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Contoh, tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama satu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.⁶³
- c. Telah berlaku umum dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan *'urf*. Artinya, *'urf* itu dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. Contoh, seperti dalam jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan *shighat ijab qabul*. Di supermarket atau pusat perbelanjaan modern pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung membayar dikasir. Apalagi uang yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah non-tunai. Dan masih

⁶²Effendi and Zein, *Ushul Fiqih*, 163.

⁶³Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 159.

banyak lagi kegiatan transaksi ekonomi modern saat ini yang berbasis elektronik dan internet.⁶⁴

- d. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan bahwa '*urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.
 - e. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*.
 - f. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁶⁵
4. Kedudukan '*Urf*

Para Ulama' sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal Ulama' di Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat Ulama' Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab ini berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan dasar hukum untuk berhujjah.⁶⁶

Hukum '*urf yang shahih*, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang *mujtahid* harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan '*urf yang*

⁶⁴Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019): 175, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

⁶⁵Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 129.

⁶⁶Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2015): 29, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal ini termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya kewajiban *diyat* (denda) terhadap wanita berakal, kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, dan hitungan ashabah dalam pembagian harta waris. Oleh karena itulah maka ulama berkata bahwa adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.⁶⁷

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai '*urf*'. Disamping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka '*urf*' harus diterima oleh akal sehat dan rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan '*urf*' negatif atau biasa juga disebut dengan '*urf*' yang *fasid*. Sesungguhnya pra syarat minimal keberlakuan '*urf*' hanya dua, yaitu ketetapan (*Al-Istiqrar*) dan kontinuitas (*Al-Istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa '*urf*' harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku pelakunya. Di pihak lain, adanya *istimrar* dimaksudkan agar '*urf*' dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena bagaimana jadinya apabila hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah dan berwatak temporer dalam waktu yang sangat cepat.⁶⁸

5. Macam-Macam '*Urf*'

Jika ditinjau dari segi sifatnya, '*urf*' ada dua macam, yaitu:

a. '*Urf Qauli*'

'Urf qauli yaitu yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam

⁶⁷Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 149.

⁶⁸Muhammad Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 20 No. 1 (2016): 148, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/0>.

percakapannya sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).⁶⁹

b. *'Urf Amali*

'Urf Amali yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut syara' *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.⁷⁰

Ditinjau dari segi ruang lingkupnya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *'Urf Aam*

'Urf Aam yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah disini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada, seperti hubungan penguasaan atau jabatan dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.

b. *'Urf Kash*

'Urf Kash yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan

⁶⁹Effendi and Zein, *Ushul Fiqih*, 82.

⁷⁰Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 77.

Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁷¹

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi menjadi dua:

a. *'Urf Sahih*

'Urf Sahih adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak bertentangan dengan syara'. Contoh, meminta pekerjaan pada orang lain, membagi maskawin menjadi dua didahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima maskawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.

b. *'Urf Fasid*

'Urf Fasid yakni *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁷²

⁷¹Ibid., 78.

⁷²Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- Agiliyani, Puri Indah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Toko Mahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)." Skripsi, UIN Purwokerto, 2021.
- Ahmad Al-Musayyar, Sayyid. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*. Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Jandul. *Wanita Di Antara Fitrah, Hak Dan Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu*. Libanon: Dar al-Fikr, 1999.
- Anam. Alur dan Tahapan Proses Nyusopi Rasan, September 2022.
- Arifuddin. *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenommenologi*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wanbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kaitani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2014.
- Dokumen Berdasarkan Pra Survei Di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ogan Komering Ulu..
- Dokumentasi Penelitian, Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Effendi, Satria and Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzi, Ali. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah).” Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme: Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasryi’*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Hasbi. Bagaimana Proses Nyusopi Rasan, September 2022.
- Hayy Abdul‘Al, Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Herusatoto, Budiono. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita, 2011.
- Isman. Pengalaman Pelaksanaan Perundingan Mahar, September 2022.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Jalaluddin al-Mahalli, Imam. *Tafsir Jalalain*. Kairo Mesir: Dar al-Fikr, 1994.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab. Terjemahan Maskur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Juliana, Risda. “Literasi Informasi Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.” Skripsi, UIN Sultan Thaha Safuddin Jambi, 2021.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Kardi. Adat Pernikahan di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu, September 2022.
- Karim Zaidan, Abdul. *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Khairuddin, and Idzam Fautanu. "Institutionalization of Islamic Law In Indonesia." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 18 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.
- Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Ma'shun Zein, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Masykur, Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1984.
- Mustakim. Proses Nyusopi Rasan, September 2022.
- Narbuko, Cholid, and Abi Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar*. Surabaya: Al Nur, 2010.
- Nasution, Irawan. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Alfabeta, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Noor Harisudin, Muhammad. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 20 No. 1 (2016). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/0>.

- Purnamasari, Fitri. "Tradisi Belarian Di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ulu." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahman Dahlan, Abdul. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019).
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Royhes. "Sekilas Mengenal Suku Ogan Sumatera Selatan Kemiripan Bahasa Melayu Deli Dan Malaysia." *Lampungsai.Com*. 2020.
<https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/sekilas-mengenal-suku-ogan-sumatera-selatan-kemiripan-bahasa-melayu-deli-dan-malaysia/>.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Islam." *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No. 1 (2017).
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2015).
<https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Sugi. *Besaran Mahar Nyusopi Rasan*, September 2022.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulaiman. Nyusopi Rasan Ketika Akan Menikah, September 2022.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarifah Nadhira, Tengku. “Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupateen Pidie.” Skripsi, UM Sumatera Utara Medan, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: January Press, 2006.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Zein, Ma'sum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

